

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mata kuliah Hukum Perdata merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Strata 1 (S-1) di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Materi Hukum Perdata tidak jauh berbeda dengan yang diberikan kepada mahasiswa S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, yang berbeda terletak pada Sistem Kredit Semester (SKS). Pada S-1 PKn bobotnya 3 (tiga) SKS, sedangkan pada S-1 Ilmu Hukum bobotnya 4(empat) SKS.

Kedudukan mata kuliah Hukum Perdata termasuk pada komponen mata kuliah keilmuan dan keterampilan(MKK), baik pada prodi PKn maupun Fakultas Hukum, sebagai syarat untuk dapat mengikuti perkuliahan tersebut adalah telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.

Dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut : a) Filsafat Pancasila ; b) Identitas Nasional ; c) Negara dan Konstitusi ;d) Demokrasi Indonesia ; e) Hak Azasi Manusia dan Rule of Law ; f) Hak dan Kewajiban Warga Negara ; g) Geopolitik Indonesia ; i) Geostrategi Indonesia.

Dengan demikian diketahui bahwa kedudukan mata kuliah Hukum Perdata dalam materi PKn termasuk dalam materi hak dan kewajiban warga negara.

Kompetensi keilmuan bidang studi dan kompetensi profesi yang harus dimiliki oleh seorang guru PKn, hanya dapat diperoleh melalui suatu proses pendidikan relevan, akuntabel,

efisien dan efektif. Proses pendidikan yang demikian seyogianya memberikan kesempatan dan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi intelektual dan kapasitas psikologis yang dimilikinya. Proses belajar tersebut seyogianya dapat pula meningkatkan hubungan fungsional dengan kehidupan nyata sehari-hari, dalam arti memiliki relevansi yang kuat dan akuntabel. Mahasiswa sebagai calon guru PKn diharapkan tidak saja memiliki kompetensi keilmuan dalam bidang studi maupun profesi tetapi ia juga diharapkan akan mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah, dan bahkan proaktif dalam mengembangkan profesi guru PKn.

Pengamatan peneliti, dalam proses pembelajaran mata kuliah hukum perdata biasanya cenderung menekankan pada pengetahuan teori dan minim aplikasi dari konsep hukum perdata itu sendiri. Bila melihat hasil ujian akhir semester sesungguhnya mahasiswa semester III Angkatan Tahun 2010/2011 di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung memiliki nilai yang bagus namun mengenai pemahaman dari konsep hukum perdata itu sendiri mereka kurang memahaminya. Padahal aplikasi hukum perdata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mengenai peristiwa hukum perdata mulai dari kelahiran sampai kematian, berikut yang berkaitan dengan hubungan hukum antar individu yang ada di masyarakat, seperti perjanjian, jual beli, warisan, perkawinan, hibah dan lain-lain. Sehingga tujuan dari mata kuliah hukum perdata sebagai komponen mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) tidak akan tercapai, dan tentu saja akan berpengaruh terhadap kompetensi keilmuan bidang studi dan kompetensi profesi yang harus dimiliki oleh seorang guru PKn.

Menurut Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, “ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pembelajaran PKn dikelas, yakni bekal pengetahuan materi pembelajaran

dan metode pembelajaran.” (Wahab & Sapriya, 2011 : 346). Berkaitan dengan hal tersebut , bila dihubungkan dengan berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran dalam suatu pendidikan adalah kemampuan pendidik mengelola sumber informasi dengan bantuan media. Pembelajaran dapat dimaknai sebagai *arrangement of information*. Sebagaimana diungkapkan oleh Heinich (2005: 7) yang mendefinisikan “*Instruction is the arrangement of information and environment to facilitate learning.*” Menurutnya pembelajaran adalah pengaturan informasi dan lingkungan yang bertujuan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar. Sehingga dalam penyampaian materi dari mata kuliah Hukum Perdata, maka pengajar harus menguasai materi itu secara teori dan praktek. Menurut Turner dkk (Wahab dan Sapriya, 2011: 336) mengidentifikasi pendekatan pembelajaran PKn sebagai berikut : *Audiovisual materials, case studies, community resource persons, cooperative learning, debates polls, interview and surveis, mock trials, role plays and simulations, writing letter to public officials.*

Hasil penelitian sebelumnya terkait penggunaan konsep dalam pembelajaran yaitu pemahaman konsep negara hukum Indonesia melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Kajian Deskripsi Analisis Pembelajaran PKn pada Perguruan Tinggi di Kota Bandung) , penulis mendapatkannya pada tesis Fatahillah (2009) di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, menunjukkan perbedaan konsepsi pengajaran PKn di Perguruan Tinggi mempengaruhi bagaimana upaya pembelajaran pemahaman konsep Negara Hukum melalui Mata Kuliah PKn pada mahasiswa . Penggunaan model pembelajaran bermakna, penulis mendapatkannya pada tesis di Program Studi Fisika Universitas Pendidikan Indonesia bahwa model pembelajaran *Experiential Kolb* dapat meningkatkan pemahaman konsep pesawat sederhana dan keterampilan proses sains siswa SMP (Nuhayati, 2010) . Dari tesis-tesis tersebut di atas penggunaan konsep dalam

pembelajaran dan pengalaman langsung yang dilakukan oleh siswa dapat meningkatkan makna dari belajar materi tertentu.

Menurut Bloom (Armiza, 2007:19) pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Pemahaman dan penggunaan konsep yang terdapat dalam hukum perdata bila dirinci satu persatu sesungguhnya sangat banyak. Namun dari sekian banyak konsep tentunya ada beberapa konsep yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan memudahkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep hukum perdata itu sendiri.

Konsep hukum perdata secara umum adalah mengatur hubungan hukum secara privaat atau dengan kata lain menitikberatkan pada perlindungan hukum untuk kepentingan orang perorangan atau badan hukum. Saling menjaga keteraturan hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya merupakan salah satu bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Keteraturan hubungan hukum antara warga negara tersebut diatur dalam hukum perdata. Salah satu contoh kasus yang masih hangat tentang adalah nikah siri yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurut pengamatan penulis, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi bila pejabat publik tersebut mengetahui dan faham maksud dari pencatatan peristiwa hukum yaitu perkawinan agar dicatat dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ Pembelajaran Konsep Hukum Perdata untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Pasundan Bandung).”

Delila Kania, 2013

Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Dan Kewarganegaraan Universitas Pasundan Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

B. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2011) dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pembelajaran konsep hukum perdata di Prodi PPKn FKIP UNPAS ?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap konsep hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ?
3. Bagaimana hasil pembelajaran konsep hukum perdata untuk dapat meningkatkan kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi pembelajaran konsep hukum perdata di Prodi PPKn FKIP UNPAS .
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman mahasiswa terhadap konsep hukum perdata dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah hasil pembelajaran konsep hukum perdata ini dapat meningkatkan kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan PKn berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran konsep hukum perdata dan terhadap komponen dasar dari *civic education* yaitu *civic skills*, *civic knowledge* dan *civic disposition*.
2. Secara praktis adalah :
 - a. Untuk peneliti sendiri sebagai pengetahuan yang lebih luas lagi dalam bidang pendidikan dan pengajaran .
 - b. Untuk dosen sebagai bahan masukan dan pilihan metode pengajaran terhadap mahasiswa di Program Studi PPKn khususnya untuk mata kuliah Hukum Perdata.
 - c. Untuk Mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PPKn sebagai bahan masukan dan pembelajaran yang berbeda agar dengan mempelajari hukum perdata baik secara teori maupun praktek sehingga dapat mencapai kebermaknaan PKn.

E. Penjelasan Istilah

1. Pembelajaran Konsep Hukum Perdata

Pembelajaran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah proses, cara menjadikan orang atau mahluk hidup belajar.

Konsep hukum perdata secara umum adalah mengatur hubungan hukum secara privaat atau dengan kata lain menitikberatkan pada perlindungan hukum untuk kepentingan orang perorangan atau badan hukum.

Dari rumusan tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran konsep hukum perdata adalah proses pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep hukum perdata yang terdapat

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer) untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan.

2. Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian “kebermaknaan” tidak ditemukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Namun untuk memudahkan pemahaman dari “kebermaknaan” yang berasal dari kata “bermakna” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976 : 624) adalah berarti ; mengandung arti yang penting (dalam).


Pada pokoknya makna Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membina dan membelajarkan seseorang menjadi warga negara yang baik.

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan adalah bermakna atau mempunyai arti yang dalam bagi dirinya sebagai individu maupun sebagai warga negara dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara.

F. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini menggunakan teori pendekatan sistem. Bentuk umum sistem dari suatu sistem terdiri atas masukan (input) , proses (process) dan keluaran (output), dalam bentuk sistem ini terdapat satu atau lebih masukan yang akan diproses dan akan menghasilkan suatu keluaran.

Gambar 1. Bagan Paradigma Penelitian



G. Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis terdiri dari lima bab, bab pertama adalah pendahuluan didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan paradigma penelitian. Bab kedua adalah tinjauan pustaka didalamnya berisi konsep, teori, hukum dan model yang berkaitan dengan kajian penelitian. Bab ketiga adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini. Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan didalamnya berisi uraian hasil penelitian beserta analisisnya. Bab kelima adalah kesimpulan dan saran yang didalamnya berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang ditujukan pada pihak dan instansi yang berkaitan dengan penelitian.